

BAB V

PEMBAHASAN

A. Apa Yang Dimaksud Dengan Larangan Perkawinan *Tali Mayit* Di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

Salah satu adat istiadat perkawinan yang masih berlaku dan diyakini hingga saat ini di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri adalah larangan perkawinan *Tali Mayit*. Larangan Perkawinan *Tali Mayit* merupakan larangan diadakan perkawinan jika pasangan tersebut berasal dari gang desa 1 dan gang desa 3, dapat juga disebut dengan tibo tali wangke.

Larangan Perkawinan *Tali Mayit* dalam kehidupan sehari-hari sendiri sebagian masyarakat masih mematuhi yang dikarenakan takut akan hal buruk yang menyimpannya, sesuai dengan pemaparan tokoh adat yang menjelaskan masih cukup banyak yang tidak melanggar. Meskipun berbagai cara telah dilakukan guna untuk mensiasati perkawinan dan agar bisa tetap melangsungkan perkawinannya. Pengsiasatan ini disebut *glundungan*.

Glundungan merupakan pembuangan anak laki-laki dari keluarganya dan beranggapan ditemukan oleh anak perempuan yang akan melakukan perkawinan. Setelah itu jika melangsungkan perkawinan pihak keluarga laki-laki tidak boleh ikut keacara perkawinan sama sekali bahkan tidak boleh juga dirumah keluarga laki-laki mengadakan hajatan sehingga benar-benar dianggap tidak ada hubungan dengan anak laki-lakinya.

Kemudian ada tokoh yang tetap melangsungkan perkawinan meskipun tergolong larangan perkawinan *Tali Mayit* ini, tanpa menggunakan siasat *glundungan* dan tetap melangsungkan perkawinan. Sebab yang melanggar memang karena tidak mempercayai adat perkawinan ini dan sangat menggenggam kuat agamanya dan berkeyakinan semua musibah telah diatur yang diatas, meskipun hanya sebagian kecil prosentasenya dibanding dengan yang mematuhi.

Larangan perkawinan di Jawa terkadang sering kali membuat pupusnya harapan seseorang berniat baik untuk melengkapi ibadahnya dengan melangsungkan perkawinan. Bukan karena ketidakcocokan lahir batin di antara mereka akan tetapi karena adanya semacam “rambu-rambu” dalam larangan perkawinan yang sudah menjadi norma dalam masyarakat.

Adanya suatu ketetapan-ketetapan yang dijadikan tradisi tersebut terkadang bertentangan dengan Islam bahkan tidak ada ajaran Islam yang mengatur tentang larangan perkawinan berdasarkan tradisi adat. Adapun larangan perkawinan dalam konteks Islam adalah larangan perkawinan karena nasab, sepersusuan dan karena ada hubungan perkawinan serta sebab syara' lainnya.⁶¹

Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a⁶²

⁶¹Miftahul Huda, *Bernegosiasi Dalam Perkawinan Jawa: Studi Tentang Lima Keluarga Nahdliyyin-Muhammadiyah Ponorogo dalam Menyelesaikan Konflik Larangan-larangan Menikah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), hlm. 5

⁶²Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari...*, hlm. 1298

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 (تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا, وَلِحَسَبِهَا, وَلِجَمَالِهَا, وَلِدِينِهَا, فَأَظْفَرُ بِذَاتِ
 الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.

Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dapat dijadikan acuan dimana saat memilih pasangan tidak ada ketentuan untuk melihat dimana letak tempat tinggal pasangannya, lebih mengutamakan agama pasangan kita.

Pada dasarnya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sudah diatur sendiri terkait perkawinan secara jelas dan tidak ada yang membahas seperti larangan perkawinan *Tali Mayit*. Dalam hukum perkawinan Islam seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan juga harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh melangsungkan perkawinan dan dengan siapa ia terlarang untuk melangsungkan perkawinan.⁶³

Menurut *syara'*, ada dua macam larangan tersebut meliputi, pertama larangan selamanya (*haram ta'bid*) lalu kedua larangan dalam sementara atau dalam waktu tertentu (*haram gairu ta'bid/ta'qid*). Wanita yang telah dilarang untuk dikawini disebut *mahram*.⁶⁴

⁶³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 144

⁶⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2016), hlm. 38

Di dalam *Mahram Ta'bid* atau orang yang harus selamanya diharamkan untuk dikawin dibagi menjadi tiga, antara lain :

1. Larangan nikah sebab keturunan (*Nasab*)
2. Larangan nikah sebab pertalian sepersusuan (*Radha'ah*)
3. Larangan nikah sebab kerabat semenda (*Masharah*)

Sementara dalam *mahram Ta'qid* atau yang sementara waktu haram untuk dikawini dibagi menjadi enam, antara lain :

1. Penghalang perkawinan karena bilang istri
2. Penghalang perkawinan karena permadunan
3. Penghalang perkawinan karena kekafiran
4. Penghalang perkawinan karena *ihram*
5. Penghalang perkawinan karena menjalani *iddah*
6. Penghalang perkawinan karena ikatan perkawinan

Hal ini menunjukkan kejelasan bahwa larangan perkawinan *Tali Mayit* di Islam itu tidak ada. Sehingga larangan perkawinan *Tali Mayit* boleh saja dipatuhi asalkan tidak keluar dari aturan hukum Islam yang berlaku.

B. Sikap Para Tokoh Terhadap Larangan Perkawinan *Tali Mayit* Di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

Dari beberapa tokoh narasumber di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri masih memegang teguh larangan perkawinan ini agar kedepan tidak terjadi musibah di rumah tangganya.

Bapak Karni, menyikapi dengan larangan perkawinan *Tali Mayit* ini bisa dikatakan aturan dan harus ditaati juga di hormati jika tidak menaati dan menghomarti dianggap tidak ada penghormatan kepada adat Jawa dan akan menimbulkan musibah kepada pihak yang melanggar. Namun tergantung kepada siapa memandangnya.

Bapak Turmudi, beliau menyampaikan bahwa anak sekarang semua pintar akan tetapi masih belum mengerti akan leluhur nenek moyang dahulu, orang Jawa harusnya jangan hilang Jawanya. Jika menaati aturan adat yang ada maka hidup tidak ada musibah yang terjadi, dengan kata lain tumpes kelor.

Bu Mar, berpendapat bahwa masyarakat yang tetap ingin melanggar dapat menjalankan suatu tindakan agar tidak mengalami musibah dengan cara *glundungan* dapat diartikan salah satu pengantin diam-diam ke rumah pengantin perempuan atau pihak pengantin pria berpura-pura tidak mengetahui adanya perkawinan jadi dirumah tidak boleh ada hajatan.

Mbak Risma berpendapat bahwa alasan tetap melangsungkan dan tanpa adanya syarat-syarat yang dijalani bahwa hal musibah yang menimpa kepada keluarga semua sudah ada yang mengatur, semua sudah ada garis takdir masing-masing dan alhamdulillah sampai akhir ini tidak mendapatkan musibah apa-apa. Beliau lebih takut kepada Allah SWT dan hanya berdiam tentang adat yang terpenting tidak berperilaku buruk di tanah Jawa.

Larangan perkawinan Tali Mayit sebenarnya tidak bertentangan dengan agama sebab tidak ada pembahasan khusus dan jelas di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tentang larangan perkawinan *Tali Mayit* akan tetapi larangan perkawinan *Tali Mayit* bisa berdampak buruk dimasyarakat dengan mempercayai akan ada datangnya musibah di perkawinan atau rumah tangga kelak.

Pada dasarnya musibah sendiri telah ada pembahasan dari al-Qur'an, antara lain :

1. Musibah datang karena ulah manusia sendiri. Dalam firman Allah SWT telah bersabda mengenai musibah, diantaranya adalah kitab suci al-Qur'an surah Asy-Syuraa ayat 30⁶⁵

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۖ

Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu).

2. Musibah terjadi dengan izin Allah SWT. Dalam firman Allah SWT telah bersabda mengenai musibah datang dengan izin Allah SWT, diantaranya adalah kitab suci al-Qur'an surahAt-Tagabun: 11⁶⁶

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Al Quran dan terjemahan...*, hlm. 486

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 557

Jadi, cobaan yang diberikah oleh Allah SWT bisa berupa musibah atau keburukan dan juga kebaikan. Masyarakat yang berangapan larangan perkawinan *Tali Mayit* akan menimbulkan musibah hal ini bisa menyebabkan berprasangka buruk kepada Allah.

Pada hakekatnya sebagai manusia semua telah diatur untuk menikah merupakan suatu penyempurna ibadah kita. Dalam firman Allah SWT telah bersabda mengenai anjuran berpasangan hidup, diantaranya adalah kitab suci al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:⁶⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Jadi larangan perkawinan *Tali Mayit* hanya sebagai suatu simbol dan nama dalam larangan perkawinan yang belum pasti sejarahnya seperti apa namun banyak yang mematuhi agar terhindar dari musibah, namun pada intinya setiap suami istri pasti akan menemui suatu cobaan atau musibah yang harus dihadapi, terkait penyiasatan menggunakan *glundungan* yang diartikan membuang anak laki-laki dan dianggap ditemukan oleh pihak perempuan hal ini juga dapat diibaratkan setiap

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 406

musibah yang datang akan ada cara penyelesaiannya. Terlepas dari semua itu larangan perkawinan *Tali Mayit* secara prinsip tidak ada ketentuan diatur dalam hukum Islam yang mengharuskan pihak laki-laki tunduk akan tradisi yang ada.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Tali Mayit* Di Desa Paron Kecamatan Ngasem

Larangan perkawinan *Tali Mayit* di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri merupakan bentuk kepercayaan dan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama.

Sebenarnya sesuai dengan kaidah yang ada :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum".⁶⁸

Adat dapat dijadikan hukum ketika tidak berdampak hal negatif dilingkungan. Dalam firman Allah SWT telah bersabda mengenai anjuran berpasangan hidup, diantaranya adalah kitab suci al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:⁶⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 88

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 406

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dan jika dilihat dari kitab suci al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dimana kita telah diciptakan berpasang-pasangan, dan harus mematuhi larangan perkawinan tersebut sama berarti menghalangi seseorang menyempurnakan suatu ibadah.

Jadi menurut perspektif hukum Islam larangan perkawinan *Tali Mayit* tidak dilarang untuk dijalankan, karena sebenarnya tidak mempunyai kejelasan didalam al Qur'an dan as-Sunnah. Akan tetapi didalam dasar al-Qur'an dan as-Sunnah mempercayai mitos atau kepercayaan tidak diperbolehkan, dan berniat menghalangi seseorang menyempurnakan ibadahnya.

Dalam pembahasan yang dipaparkan diatas maka larangan perkawinan *Tali Mayit* itu tidak sesuai dalam hukum Islam jika diniati dengan mempercayai penuh datangnya kematian jika melanggar perkawinan tersebut.

Menurut *syara'*, ada dua macam larangan tersebut meliputi, pertama larangan selamanya (*haram ta'bid*) lalu kedua larangan dalam sementara atau dalam waktu tertentu (*haram gairu ta'bid/ta'qid*). Wanita yang telah dilarang untuk dikawini disebut *mahram*.⁷⁰ Adapun hukum

⁷⁰Mardani, *Hukum Keluarga...*, hlm. 38

larangan perkawinan *Tali Mayit* tersebut berarti tetap sah dan diperbolehkan.

Dalam ilmu usul fiqh terdapat yang namanya 'Urf adalah suatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.⁷¹

Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk 'Urf dibagi menjadi dua;

- a. 'Urf *shahih* (adat kebiasaan yang benar), yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, di terima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu.
- b. 'Urf *fasid* (adat kebiasaan fasid), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalil syara, dalam arti adat yang menghalalkan yang haram dan yang mengharamkan yang halal, atau adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Misalnya mengadakan pesta disertai dengan menghidangkan minuman haram.⁷²

⁷¹Basiq DJalil, *Ilmu Ushul...*, hlm.164

⁷²Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 210

Dalam kebiasaan masyarakat Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri terhadap larangan perkawinan *Tali Mayit* ini termasuk '*Urf fasid*, karena dalam hukum Islam tidak ada larangan perkawinan yang disebabkan oleh letak tempat tinggalnya.

Adapun syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam suatu kebiasaan dapat dijadikan 'urf ini, antara lain :

- a. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat. Seperti yang telah dibahas diawal larangan perkawinan *Tali Mayit* sudah diterima oleh masyarakat Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dengan tujuan agar terhindar dari malapetaka yang akan datang. Akan tetapi tidak dapat dikatakan tradisi yang sah karena adanya unsur kepercayaan yang mendahului kehendak Allah SWT.
- b. 'Urf tersebut berlaku secara umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu. Seperti halnya segi lingkup penggunaannya 'urf dibagi menjadi dua, diantaranya: '*urf 'am* (adat kebiasaan umum) yaitu kebiasaan yang telah berlaku di mana-mana dan '*urf khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu kebiasaan khusus pada suatu negara atau tempat yang tidak ada pada tempat lainnya. Larangan perkawinan *Tali Mayit* termasuk dalam '*urf khas* sebab hanya ada di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dan sebagian masyarakat mempercayainya.

- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Seperti halnya larangan perkawinan *Tali Mayit* yang tidak ada dalil syara' untuk menerangkan secara jelas.
- d. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan itu berulang-ulang, seolah sudah mendarah daging. Seperti halnya larangan perkawinan *Tali Mayit* yang telah ada secara turun temurun dari nenek moyang dari perkataan orang ke orang.⁷³

Berdasarkan keterangan diatas larangan perkawinan *Tali Mayit* di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri menurut penulis yang berlandaskan dengan hukum Islam yang di konsepkan dengan 'urf sebagai sarana kemaslahatan dan menolak kemadharatan.

Larangan perkawinan *Tali Mayit* boleh tetap dilakukan dan tetap sah perkawinannya karena tidak diatur secara jelas di hukum Islam, akan tetapi prasangka buruk yang akan terjadi jika tetap melanggar adat perkawinan ini yang tidak diperbolehkan oleh Islam karena mendahului kehendak apa yang dilakukan Allah SWT.

Jadi menurut penulis dalam larangan perkawinan *Tali Mayit* ini bisa digolongkan dengan tradisi atau 'urf yang bersifat *fasid*. Oleh sebab itu adat yang ada dalam masyarakat tersebut tidak sesuai dengan korelasi dalam syari'ah agama Islam, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk menambah pemahaman terkait hukum

⁷³Ahmad Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum...*, hlm. 88

Islam terutama dalam hukum perkawinan Islam dan menghilangkan kepercayaan masyarakat yang masih mematuhi adat istiadat sehingga mengakibatkan bersangkaan buruk secara perlahan-lahan agar terjaga saling menghormati setiap pendapat masyarakat yang berbeda-beda. Akan tetapi semua juga tergantung kepada niat hati saat mematuhi suatu adat. Menurut peneliti kebiasaan yang dipatuhi masyarakat Desa Paron Kecamatan Ngasem terhadap larangan perkawinan *Tali Mayit* merupakan kebiasaan yang *fasid*, sehingga hal ini harus dihilangi sedikit demi sedikit.